



Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Jalan Teleng Nomor 1 Singaraja - Bali 81116 036221843

www.disperkimta.buleleng.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan
Pertanahan

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh

No. SK :

Persyaratan

1. Proposal Permohonan Bantuan
2. Surat Domisili
3. Bukti Kepemilikan Lahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon yang dalam hal ini Perangkat Desa membawa Proposal Pengusulan secara kolektif yang dilengkapi dengan surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah, termasuk Desa yang masuk dalam Desa Miskin Prioritas Pembangunan Kabupaten Buleleng
2. Petugas melakukan verifikasi kelengkapan Proposal
3. Melakukan verifikasi terhadap usulan yang sudah masuk
4. Usulan yang layak akan direkap untuk diajukan sebagai calon penerima bantuan
5. Penyesuaian usulan calon penerima bantuan dengan jumlah alokasi di setiap tahunnya
6. Penetapan Penerima Bantuan sesuai dengan alokasi yang ada
7. Pengawasan pelaksanaan bantuan

Waktu Penyelesaian

5 Hari

5 (lima) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rumah Layak Huni bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah

Pengaduan Layanan



Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Jalan Teleng Nomor 1 Singaraja - Bali 81116 036221843

www.disperkimta.buleleng.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan
Pertanahan

1. Kotak Saran
2. Website : <http://disperkimta.bulelengkab.go.id>
3. Telepon : (0362)21843
4. Email : disperkimta@bulelengkab.go.id
5. Form survey kepuasan masyarakat (SKM)
6. Aplikasi aspirasi dan pengaduan online rakyat <http://www.lapor.go.id>